



**PUTUSAN**

**Nomor 350 / PID / 2023 /PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TIMOTHY ANDREW HASIAN;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 13 Oktober 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Cempaka Putih Utara No.3 Rt.02/03 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat / Jl. Pancoran 7 No.77 Rt.03/02 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos Kota Depok;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 8 November 2023;

**halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 350/PID/2023/PT BDG tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/PID/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **TIMOTHY ANDREW HASIAN** pada tanggal 02 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam 2021, bertempat di di Bank BCA KCU Cibubur Jl. Alternative Cibubur Bo.5 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Februari 2021 terdakwa menawarkan saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin untuk kerja sama dalam pengadaan alat kesehatan berupa alat rapid, masker, dan yang berhubungan dengan covid serta terdakwa mengatakan bahwa yang memiliki dan mengelola bisnis pengadaan alat kesehatan tersebut adalah dirinya sendiri, kemudian terdakwa meminta modal kepada saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta

**halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**



rupiah) dan dijanjikan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) setelah 1 bulan dari modal yang diberikan, lalu setelah jatuh tempo modal dan keuntungan yang dijanjikan terdakwa telah diberikan sepenuhnya oleh terdakwa dan tidak ada masalah, setelah itu terdakwa dan saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin beberapa kali melakukan kerja sama yang serupa dan berjalan dengan lancar.

- Kemudian pada tanggal 02 Desember 2021 terdakwa meminta kembali modal untuk pengadaan alat kesehatan kepada saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan sebesar 20,5% (dua puluh koma lima persen) setelah 1 bulan dari modal yang diberikan, lalu karena diiming-imingi keuntungan yang dikatakan oleh terdakwa saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin menyerahkan uang kepada terdakwa dengan rincian yaitu:

1. Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin mentransfer ke rekening 7660476851 Bank BCA an. Timothy Andrew Hasian (terdakwa) sebesar Rp 212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin mentransfer ke rekening yang sama sebesar Rp 287.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2021 terdakwa meminta kembali modal untuk pengadaan alat kesehatan kepada saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dijanjikan keuntungan sebesar 23% (dua puluh tiga persen) setelah 1 bulan dari modal yang diberikan lalu karena diiming-imingi keuntungan yang dikatakan oleh terdakwa saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening 7660476851 Bank BCA an. Timothy Andrew Hasian (terdakwa) sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah jatuh tempo dan bahkan sampai saat ini modal dan keuntungan yang diberikan oleh saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin sams sekali belum juga dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin menemui terdakwa secara langsung dan terdakwa mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin untuk modal pengadaan alat kesehatan tidak dikelola sendiri oleh terdakwa akan tetapi telah terdakwa serahkan kepada saksi Ari Tumiyati dan bukan terdakwa sendiri yang menjalankan bisnis pengadaan alat kesehatan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin adalah sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

### A T A U

#### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TIMOTHY ANDREW HASIAN** pada tanggal 02 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam 2021, bertempat di di Bank BCA KCU Cibubur Jl. Alternative Cibubur Bo.5 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Februari 2021 terdakwa menawarkan saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin untuk kerja sama dalam pengadaan alat kesehatan berupa alat rapid, masker, dan yang berhubungan dengan covid serta terdakwa mengatakan bahwa yang memiliki dan mengelola bisnis pengadaan alat kesehatan tersebut adalah dirinya sendiri, kemudian terdakwa meminta modal kepada saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta

**halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**



rupiah) dan dijanjikan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) setelah 1 bulan dari modal yang diberikan, lalu setelah jatuh tempo modal dan keuntungan yang dijanjikan terdakwa telah diberikan sepenuhnya oleh terdakwa dan tidak ada masalah, setelah itu terdakwa dan saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin beberapa kali melakukan kerja sama yang serupa dan berjalan dengan lancar.

- Kemudian pada tanggal 02 Desember 2021 terdakwa meminta kembali modal untuk pengadaan alat kesehatan kepada saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan sebesar 20,5% (dua puluh koma lima persen) setelah 1 bulan dari modal yang diberikan, lalu karena diiming-imingi keuntungan yang dikatakan oleh terdakwa saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin menyerahkan uang kepada terdakwa dengan rincian yaitu:

1. Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin mentransfer ke rekening 7660476851 Bank BCA an. Timothy Andrew Hasian (terdakwa) sebesar Rp 212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin mentransfer ke rekening yang sama sebesar Rp 287.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2021 terdakwa meminta kembali modal untuk pengadaan alat kesehatan kepada saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dijanjikan keuntungan sebesar 23% (dua puluh tiga persen) setelah 1 bulan dari modal yang diberikan lalu karena diiming-imingi keuntungan yang dikatakan oleh terdakwa saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening 7660476851 Bank BCA an. Timothy Andrew Hasian (terdakwa) sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**





- Bahwa ketika sudah jatuh tempo dan bahkan sampai saat ini modal dan keuntungan yang diberikan oleh saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin sams sekali belum juga dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin menemui terdakwa secara langsung dan terdakwa mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin untuk modal pengadaan alat kesehatan tidak dikelola sendiri oleh terdakwa akan tetapi telah terdakwa serahkan kepada saksi Ari Tumiyati dan bukan terdakwa sendiri yang menjalankan bisnis pengadaan alat kesehatan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh saksi Raynaldi Al Rasyid Nelwin adalah sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Nomor PDM-103/DEPOK/07/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIMOTHY ANDREW HASIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIMOTHY ANDREW HASIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No. rek 0948553247 an. RAYNALDY ALRASYID NELWIN.

**halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 06 Desember 2021.
- 1 (satu) bundel percakapan Whatsapp antara RAYNALDI dengan TIMOTHY dan percakapan group.
- 1 (satu) bundel Somasi 1 dan 2 juga jawaban Somasi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 290 / Pid. B / 2023/PN Dpk tanggal 9 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Timothy Andrew Hasian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No. rek 0948553247 an. RAYNALDY ALRASYID NELWIN.
  - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 06 Desember 2021.
  - 1 (satu) bundel percakapan Whatsapp antara RAYNALDI dengan TIMOTHY dan percakapan group.
  - 1 (satu) bundel Somasi 1 dan 2 juga jawaban Somasi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid./2023/PN Dpk. Jo. Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera

**halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 290 / Pid. B / 2023/PN Dpk., tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 dan 16 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Oktober 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 19 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 26 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 dan 16 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut sudah sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum, namun oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding tanggal 10 Oktober 2023, maka berdasarkan Pedoman Jaksa Agung

**halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2021, yang menyebutkan: “ apabila Terdakwa mengajukan banding, maka Penuntut Umum wajib mengajukan banding”;

2. Berdasarkan hal diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutus sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding, tanggal 20 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa Terdakwa Timothy Andrew Hasian telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolgung*);
2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan, dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 290/Pid.B/2023/ PN Dpk, tanggal 9 Oktober 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pada bulan Pebruari 2021, terjadi kesepakatan lisan mengenai kerjasama investasi dalam pengadaan alat kesehatan berupa alat rapid, masker dan yang berhubungan dengan covid, yang mana saksi Raynaldi

**halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Rasid Nelwin sebagai pemodal menyerahkan modal sejumlah Rp 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan dijanjikan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) perbulan, dan setelah satu bulan, modal dan keuntungan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa;

2. Pada tanggal 20 Pebruari 2021, kerjasama ini berlanjut, dengan dibuat surat Perjanjian Kerjasama Investasi No.01 antara saksi Raynaldi Al Rasyid dengan Terdakwa, yang mana saksi Raynaldi selaku pemodal menyerahkan modal sejumlah Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha alat kesehatan, bersama dengan mitra operatornya, yang mana dalam perjanjian ini, disepakati bahwa saksi Raynaldi akan mendapat 22,5 % ( dua puluh dua koma lima persen) dari laba bersih, dan kerjasama ini berjalan lancar, sesuai yang diperjanjikan (vide: surat bukti T.1.a );
3. Selanjutnya sejak Pebruari 2021 sampai dengan Desember 2021, terjadi 16 ( enam belas ) kesepakatan seperti diatas, antara saksi Raynaldi selaku pemodal dengan Terdakwa selaku pihak yang menjalankan usaha, dengan nilai modal yang disetorkan saksi Raynaldi kepada Terdakwa bervariasi antara Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,-( tujuh ratus juta rupiah) dengan bunga/ keuntungan antra 17,5 % (tujuh belas koma lima persen) sampai dengan 22,5 % ( dua puluh dua koma lima persen) perbulan, dan modal serta keuntungan yang diperjanjikan telah dibayarkan oleh Terdakwa, dan secara kumulatif, saksi Raynaldi telah menerima keuntungan dari bisnis yang dikelola Terdakwa ini sekitar Rp 1.865.362.500,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), ( vide: T.1a s/d T.3.b dan T.35 s/d T.53);
4. Pada bulan November 2021, saksi Ari Tumiyati menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi pemodal pengadaan alat kesehatan berupa APD, dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 10 % (sepuluh persen) perminggu, melalui saudari Ervi dan Saudari Yulia, dan

**halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tertarik oleh tawaran saksi Ari Tumiyati tersebut, dan pada tanggal 1 Desember 2021, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Ari Tumiyati, dan selanjutnya berturut-turut pada tanggal 2 Desember 2021 sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), tanggal 4 Desember 2021 sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan tanggal 5 Desember 2021 sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan tanggal 6 Desember 2021 sejumlah Rp 1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga totalnya menjadi sejumlah Rp 3.735.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut diperuntukan sebagai investasi suntik modal alat kesehatan;

5. Pada tanggal 2 Desember 2021, untuk kepentingan bisnis yang sama, saksi Raynaldi sebagai pemodal, kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 3 Desember 2021, saksi Reynaldi kembali mentransfer kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing sejumlah Rp.287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total yang ditransfer pada tanggal 2 dan 3 Desember 2021 tersebut berjumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan disepakati keuntungan yang akan diterima saksi Reynaldi adalah 20,5 % (dua puluh koma lima persen) perbulan, kemudian pada tanggal 6 Desember 2021, saksi Raynaldi kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa, dan disepakati keuntungannya yang akan dibayarkan kepada saksi Reynaldi adalah 23 % (dua puluh tiga persen) perbulan dari modal yang disetor tersebut, sehingga total uang yang disetor saksi Raynaldi kepada Terdakwa, seluruhnya berjumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
6. Uang sejumlah Rp.2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Reynaldi, seluruhnya telah ditransfer

**halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**



ke saksi Ari Tumiyati, yang merupakan bagian dari uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi Ari Tumiyati, sejumlah Rp 3.735.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diatas, dan selanjutnya uang sejumlah Rp 3.735.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) oleh saksi Ari Tumiyati ditransfer ke rekening Saudari Ervi dan Sdri, Yulia, dan Sdri. Ervi dan Sdri. Yulia mentransfer lagi ke atasannya dan ternyata yang diatasnya itu tidak jelas, sehingga mereka semua tertipu;

7. Uang saksi Raynaldi sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang telah disetor ke Terdakwa, sebagiannya berasal dari beberapa orang, yang tertarik ikut bisnis investasi alat kesehatan ini, lalu menginvestasikan uangnya melalui saksi Raynaldi, antara lain: saksi Gregorius Erico Putra Lionanto sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Fabyan Devara Yudhistira sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), masing-masing dijanjikan keuntungan 15 % (lima belas persen) per tiga minggu melalui saksi Reynaldi;
8. Pada saat jatuh tempo diakhir bulan Desember 2021, ternyata Terdakwa tidak dapat membayar / mengembalikan modal yang disetor serta keuntungan yang diperjanjikan kepada saksi Reynaldi, sehingga saksi Raynaldi menderita kerugian sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh, yaitu antara 20.5 % s/d 23 % perbulan dari modal, dan saksi Raynaldi juga tidak dapat memberikan keuntungan kepada Gregorius Erico Putra dan saksi Fabyan Devara;
9. Terdakwa dengan saksi Raynaldi, adalah sahabat dekat, dan jauh sebelum bisnis dibidang alat kesehatan, yang sudah 17 (tujuh belas) kali kerjasama ini, mereka telah kerjasama dibidang lain, dan berjalan lancar, bahkan keluarga mereka sudah saling mengenal, disamping itu, saksi Raynaldi juga sudah kenal dan pernah berbisnis dengan saksi Ari Tumiyati dan bisnis diantara mereka adalah berdasarkan saling percaya, sehingga kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, atau

**halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran / transfer-transfer yang antar mereka, cukup lewat pesan whatsapp; termasuk kesepakatan terkait modal / investasi dari saksi Raynaldi yang berjumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

10. Dalam masalah ini Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Depok, dengan nomor perkara 45/Pdt.G/2023/PN Dpk, dan Terdakwa selaku Penggugat, sedangkan saksi Ari Tumiyati selaku Tergugat III dan saksi Reynaldi selaku turut tergugat, yang mana dalam surat jawabannya, saksi Raynaldi antara lain menyatakan:

a. Pada bagian Eksepsi, angka 8, menyatakan “....seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang berbentuk gugatan ingkar janji (wanprestasi), karena Tergugat III cidera janji melaksanakan kewajiban memberikan keuntungan dan mengembalikan modal invesatasi....”;

b. Pada bagian Dalam Pokok Perkara angka 6 menyatakan : “....Turut Tergugat membenarkan adanya kerjasama yang dijanjikan Penggugat kepada Turut Tergugat, berupa pembagian keuntungan atas modal yang diberikan Turut Tergugat dalam kerjasama alat kesehatan.....”;

11. Setelah masalah ini muncul, Terdakwa dan saksi Ari Tumiyati berusaha untuk mencari solusi, termasuk dengan pihak Sdri. Ervi dan Sdri. Yulia, namun tidak berhasil, termasuk pihak keluarga Terdakwa yang bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan aset sawah di Yogyakarta, yang semuanya senilai Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah), serta kesediaan mencicil kekurangannya, namun solusi itu ditolak oleh saksi Raynaldi cq Kuasa Hukumnya, dan pihak saksi Raynaldi meminta untuk dibayar sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang tidak disanggupi oleh keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkesimpulan sebagai berikut:

**halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bisnis kerjasama investasi pengadaan alat kesehatan, antara Terdakwa dengan saksi Raynaldi sudah berlangsung sejak bulan Pebruari 2021, dan sampai dengan tanggal 1 Desember 2021, sudah melakukan transaksi sebanyak 16 (enam belas) kali, dan semuanya berjalan lancar, dan saling menguntungkan, sehingga kedua belah pihak, Terdakwa dan saksi Reynaldi bersepakat kembali untuk melanjutkan kerjasama ini untuk yang ke 17 (tujuh belas) kalinya, yang mana saksi Reynaldi mentransfer uang kepada Terdakwa, pada tanggal 2,3 dan 6 Desember 2021, yang seluruhnya berjumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan kesepakatan saksi Raynaldi akan mendapat keuntunga antara 20,5 % (dua puluh koma lima persen) sampai dengan 23 % (dua puluh tiga persen);
2. Diawal kerjasama investasi ini, sejak tanggal 20 Pebruari 2021, selalu dibuat surat perjanjian kerjasama investasi secara tertulis , antara saksi Raynaldi selaku pemodal dan Terdakwa bersama mitra kerjanya selaku pelaksana, yang dalam perjanjian tersebut, antara lain dicantumkan tentang hak dan kewajiban diantara mereka, tentang jangka waktu dan pembagian keuntungan; namun sejak bulan Juni 2021, kesepakatan kerjasama investasi ini dilakukan secara lisan dan tulisan melalui pesan whatsapp, namun kesepakatan-kesepakatan ini berjalan lancar, dilaksanakan tepat waktu sesuai yang diperjanjikan;
3. Pada pelaksanaan kerjasama yang ke 17 (tujuh belas), untuk uang investasi sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan keuntungan kepada saksi Raynaldi, oleh karena uang investasi yang Terdakwa serahkan kepada Ari Tumiyati, sejumlah Rp 3.735.000.000,00 ( tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang kemudian oleh saksi Ari Tumiyati diserahkan ke Sdri. Ervi dan Yulia, tidak jelas keberadaannya, sehingga uang modal saksi Raynaldi dan Terdakwa sendiri, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh, menjadi hilang;

**halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**





4. Dalam kesepakatan kerjasama yang terakhir (yang ke 17 kali), kedua belah pihak, saksi Raynaldi dan Terdakwa tetap melanjutkan pola kerjasama seperti yang sebelumnya, dan masing-masing mempunyai motif yang sama, yaitu mendapat keuntungan dalam bisnis ini, bahkan Terdakwa juga ikut menanamkan modalnya lebih dari satu milyar rupiah, dan tidak ada uang / modal dari saksi Raynaldi yang dipakai Terdakwa, semuanya disetorkan kepada saksi Ari Tumiyati, sehingga dalam bisnis ini, tidak ada indikasi Terdakwa mempunyai itikad buruk (*mensrea*) untuk menyalahgunakan uang saksi Raynaldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan kesimpulan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-103 / DEPOK / 07 / 2023 tanggal 17 Juli 2023 sudah terbukti dan terpenuhi, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun termasuk dalam ranah keperdataan, yang harus diselesaikan sesuai dengan hukum keperdataan yang berlaku, oleh karena sengketa ini terkait erat dengan masalah perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Raynaldi, yang mana Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati, dan dalam masalah ini, tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya itikad tidak baik, atau niat menyalahgunakan uang milik saksi Raynaldi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung juga berpendapat, bahwa tidak terdapat perbuatan Terdakwa membujuk saksi Raynaldi dengan rayuan perbuatan bohong, ataupun keinginan Terdakwa untuk memiliki uang / modal saksi Raynaldi dengan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa perbuatan

**halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu, Terdakwa tersebut harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat, oleh karena Hakim Ketua Majelis, Ratna Mintarsih, S.H., M.H., berbeda pendapat, dengan menyatakan bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dpk, tanggal 9 Oktober 2023, sudah tepat dan benar, oleh sebab itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dpk, tanggal 9 Oktober 2023, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Bandung mengadili sendiri, seperti tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan sementara setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No. rek 0948553247 an. RAYNALDY ALRASYID NELWIN.
- b. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 06 Desember 2021.
- c. 1 (satu) bundel percakapan Whatsapp antara RAYNALDI dengan TIMOTHY dan percakapan group.

Oleh karena sifatnya, haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, dalam kedua tingkat pengadilan;

**halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa TIMOTHY ANDREW HASIAN dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dpk, tanggal 9 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa TIMOTHY ANDREW HASIAN tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu, tidak merupakan suatu tindak pidana, melainkan merupakan masalah keperdataan;
2. Melepaskan Terdakwa, oleh karena itu, dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No. rek 0948553247 an. RAYNALDY ALRASYID NELWIN.
  - b. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 06 Desember 2021.
  - c. 1 (satu) bundel percakapan Whatsapp antara RAYNALDI dengan TIMOTHY dan percakapan group.

**halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh Ratna Mintarsih, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Hidayatul Manan, S.H.M.H., dan R. Matras Supomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hidayatul Manan, S.H., M.H.

Ratna Mintarsih, S.H., M.H.

TTD

R. Matras Supomo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kairul Fasja,S.H.

**halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 350/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)